BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA PABRIK ES
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan taraf hidup kesejahteraan masyarakat nelayan dan menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, maka diperlukan usaha peningkatan dan pembinaan terhadap produksi dalam pengelolaan pabrik es;
b. bahwa diperlukan pengelolaan yang profesional oleh pihak swasta sebagai upaya terobosan dalam meningkatkan hasil produksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.07/2010 tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 83);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN SEWA PABRIK ES PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pabrik Es adalah Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pihak Swasta adalah Badan Usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan,perkumpulan, lembaga atau organisasi yang sejenis serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Harga wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu labilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sewa Pabrik Es.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan sewa Pabrik Es dapat berjalan dengan tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Sewa Pabrik Es yang berada pada Pejabat Penatausahaan Barang.

BAB III
SUBJEK SEWA

Pasal 4

(1) Pihak yang dapat menyewakan Pabrik Es yaitu Pejabat Penatausahaan Barang atas persetujuan Bupati.
(2) Pihak yang dapat menyewa Pabrik Es meliputi :
    a. Badan Usaha Milik Daerah;
    b. Pemerintah Gampong;
    c. Perorangan yang memiliki Badan Hukum;
    d. Perusahaan Swasta atau Koperasi;
    e. Organisasi Masyarakat/Perkumpulan; atau
    f. Badan hukum lainnya.

BAB IV
OBJEK SEWA

Pasal 5

(1) Objek sewa meliputi Pabrik Es yang status penggunaannya berada pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(2) Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. gedung dan bangunan;
    b. kenderaan, mesin dan peralatan.
(3) Sewa menyewa terhadap Pabrik Es tidak merubah status kepemilikannya.
(4) Pabrik Es yang menjadi objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang menguntungkan Kabupaten.

BAB V
JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 6

Jangka waktu sewa Pabrik Es selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
PROSEDUR SEWA

Pasal 7

(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
    a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal; dan
    b. foto kopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada, serta proposal apabila pemohon berbadan hukum
(3) Pejabat Penatausahaan Barang menugaskan Tim Teknis pada Dinas agar melakukan koordinasi untuk :
    a. menentukan perhitungan harga dan cara pembayaran sewa;
    b. negosiasi harga dan cara pembayaran sewa yang dituangkan dalam Berita Acara Negoisasi ditandatangani oleh calon penyewa dan Pejabat Penatausahaan Barang; dan
    c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penatausahaan Barang dalam menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan sewa.
(4) Dalam hal permohonan ditolak, maka Pejabat Penatausahaan Barang atas nama Bupati memberikan jawaban penolakan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakan.
(5) Dalam hal permohonan diterima, maka Bupati menetapkan persetujuan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN TARIF SEWA

Pasal 8

Penetapan besaran sewa Pabrik Es dihitung berdasarkan komponen :
a. biaya produksi;
b. nilai jual;
c. biaya pemeliharaan;
d. keuntungan.

BAB VIII
PELAKSANAAN SEWA

Pasal 9

(1) Prosedur sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa antara Pejabat Penatausahaan Barang atas nama Bupati dengan penyewa.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
    a. dasar perjanjian;
    b. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
    c. data objek perjanjian meliputi :
        1. jenis;
        2. jumlah barang; dan
        3. peruntukan sewa.

d. jangka waktu sewa (termasuk ketentuan perpanjangan sewa);
e. tanggung jawab penyewa atas biaya produksi dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
f. kewajiban dan hak para pihak;
g. berakhirnya sewa;
h. keadaan kahar; dan
i. sanksi.

(3) Penyerahan Pabrik Es yang disewakan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB IX
CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Biaya Sewa Pabrik Es disetor ke Kas Umum Daerah.
(2) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bisa dilakukan secara sekaligus ataupun secara bertahap sesuai masa sewa yang disepakati dalam perjanjian, sebelum penandatanganan perjanjian.
(3) Pembayaran uang sewa secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti setor/kwitansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.
(4) Pembayaran biaya sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , penyewa wajib menyerahkan jaminan atau borg.

BAB X
PEMELIHARAAN

Pasal 11

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Pabrik Es yang disewa.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Pabrik Es menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa.
(4) Perbaikan Pabrik Es sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pejabat Penatausahaan Barang dengan penyewa apabila kerusakan atas Pabrik Es yang disewa diakibatkan oleh Keadaan Kahar.

BAB XI
BERAKHIRNYA SEWA

Pasal 12

(1) Perjanjian Sewa Pabrik Es berakhir apabila :
   a. berakhirnya masa perjanjian Sewa;
   b. Pihak Penyewa melanggar isi perjanjian sewa;
   c. Pihak Pemerintah Kabupaten membutuhkan bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum, setelah disepakati oleh Pihak Penyewa;
   d. Pihak Penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa;
   e. Pihak Penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pejabat Penatausahaan Barang;
(2) Setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Pabrik Es bila tidak ada perpanjangan sewa, Penyewa diwajibkan menyerahkan Pabrik Es yang disewa kepada Pejabat Penatausahaan Barang kembali seperti keadaan semula dan dalam kondisi baik.
(3) Penyerahan Pabrik Es dari Penyewa kepada Pejabat Penatausahaan Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB XII
HARGA PENJUALAN DAN WILAYAH PENJUALAN

Pasal 13

(1) Harga penjualan es batangan ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)/batang.
(2) Apabila terjadi gejolak harga terhadap faktor-faktor produksi, penyewa dapat meminta peninjauan harga es batangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3) Penjualan es batangan mengutamakan pemenuhan kebutuhan nelayan dalam wilayah Kabupaten.

BAB XIII
DENDA dan SANKSI

Pasal 14

Denda dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Pejanjian Sewa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pabrik Es Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pabrik Es Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Desember 2017 M
30 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Desember 2017 M
01 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 59.